



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 300.1.1 /16.3.351 / WK-PYK / 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 300.1.1/16.1.14/WK-
PYK/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TUJUH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilantiknnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Payakumbuh oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta, perlu merubah Peraturan Wali Kota sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 300.1.1/16.1.14/WK-PYK/2025 tentang Pembentukan Tim Tujuh Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah

- Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 51);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 300.1.1/16.1.14/WK-PYK/2025 tentang Pembentukan Tim Tujuh Kota Payakumbuh Tahun 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah pada Tim Pengarah, sehingga dirubah dan dibaca sebagai berikut :
1. Wali Kota Payakumbuh
 2. Wakil Wali Kota Payakumbuh
 3. Dan Dim 03/06 50 Kota
 4. Kapolresta Payakumbuh
 5. Ketua DPRD Kota Payakumbuh
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
 7. Ketua Pengadilan Kota Payakumbuh.
 8. Dan Yon Inf. 131 / Braja Sakti.
 9. Dan Den Zipur 2 Padang Mengatas
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025, pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Wali Kota dan Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 8 April 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Forkopimda Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
4. Sdr. Kepala BKD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
5. Sdr. Camat Se-Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
6. Sdr. Yang bersangkutan.